

- GADAI SAHAM -----

----- Nomor: 83. -----

03-11-1986 (tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh-

enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kintamani I Nomor 1, Rukun ---Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat,-Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-Nomor Induk Kependudukan 3172060311860008; ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya 🚵 laku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan --oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili ----perseroan terbatas PT KARYA AGUNG MEGAH UTAMA, berkedudukan -di Jakarta Barat, dengan alamat Jalan Teh Nomor 19 E, yang --perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sesuai ketentuan -----Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -----04-09-2008 (empat September dua ribu delapan) Nomor 28, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 10-12-2008 (sepuluh Desember dua ribu delapan)

-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 22-05-2017
(dua puluh dua Mei dua ribu tujuh belas) Nomor 38, dibuat
dihadapan EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang -
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan tanggal 26-05-2017 (dua puluh enam Mei dua ribu
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0139900;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi
telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham sebagaimana
ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT KARYA AGUNG MEGAH UTAMA, yang dibuat
dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh tujuh Nopember
dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan
pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 70; -
-selanjutnya disebut:
PEMBERI GADAI

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----



-

g

jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi ---tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuhbelas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK NEGARA ----INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua Pebruari ---dua ribu enam belas) Nomor DIR/024, dibuat dibawah tangan, -bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasarperseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017-(dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat ---dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017 ----(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), -------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu --tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana ----Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dandicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal --

*	25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu	tujuh belas),
	berwenang bertindak untuk dan atas nama	PT BANK NEGARA
	INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan da	an berkantor pusat di -
	Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jende	eral Sudirman
	Kaveling 1;	
	-selanjutnya disebut:	
	B A N K	
-Pa	ra penghadap telah saya, Notaris kenal.	
-Pa	ra penghadap bertindak sebagaimana terse	but, menerangkan
ter	lebih dahulu dalam akta ini sebagai beri	kut:
1.	Bahwa BANK telah memberikan fasiltas k	redit kepada Perseroan
	Terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, b	erkedudukan di Jakarta
	Selatan, sebagai berikut :	
	a. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 71, mal	ksimum sebesar
	Rp. 1.018.835.879.537,- (satu trilyu	n delapan belas milyar
	delapan ratus tiga puluh lima jut	a delapan ratus tujuh
7	puluh -sembilan ribu lima ratus tiga	puluh tujuh Rupiah); -
	b. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 72, mal	ksimum sebesar
	Rp. 22.529.064.805,- (dua puluh dua 1	milyar lima ratus dua -
	puluh sembilan juta enam puluh emp	at ribu delapan ratus
	lima Rupiah);	
	c. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 73, mak	ksimum sebesar
	Rp. 65.702.277.455,- (enam puluh lima	a milyar tujuh ratus
	dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh	ribu empat ratus lima-
	puluh lima Rupiah);	
	d. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 74, ma	ksimum sebesar
	Rp. 75.952.623.068,- (tujuh puluh lir	na milyar sembilan
	ratus lima puluh dua juta enam ratus	dua puluh tiga ribu -



an

-a

-

ar

лh

ıs

-

1 -

Rp. 100.053.208.742, - (seratus milyar lima puluh tiga juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah); -kesemuanya tertanggal hari ini, dibuat di hadapan saya, -----Notaris; ----dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang akan dibuat baik ---secara notariil maupun secara dibawah tangan, berikut dengan ---segenap perubahan, penambahan, perpanjangan dan pembaharuannya -antara perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit 05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana -dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni dua ribu ---delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN, Sarjana ----Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan dari Menteri -Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas Juni dua ribu ---delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; ------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana ----dimuat dalam: ------Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) -----Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris --di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan ----tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu sepuluh) -----Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; ------Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) ----Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris --di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan ---tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua ----

-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu --enam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, ----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ----telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan --Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan-Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----Nomor AHU-AH.01.03-0031956; ------Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan -----EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan ---Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua -puluh sembilan April dua ribu lima belas) ------Nomor AHU-AH.01.03-0928324 (selanjutnya disebut "PENERIMA ------KREDIT") dengan BANK selaku "KREDITUR" telah ditandatangani -----Perjanjian Kredit dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- ---

belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----

Perjanjian Kredit tersebut (selanjutnya disebut
"Perjanjian Kredit");
2. Bahwa guna lebih menjamin pembayaran sebagaimana mestinya atas
segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA
KREDIT kepada BANK baik berupa hutang pokok, bunga, denda dan-
biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit
tersebut di atas, (selanjutnya disebut "Hutang"), maka dengan
ini PEMBERI GADAI memberikan jaminan dalam bentuk Gadai denga
syarat-syarat berikut :
PASAL 1
1. Guna menjamin pembayaran kembali Hutang, PEMBERI GADAI dengan
ini memberikan kepada BANK jaminan secara gadai berupa:
- 500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing saham
besarnya Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) milik PEMBERI GADAI
yang ada dalam PENERIMA KREDIT
- selanjutnya saham-saham tersebut disebut "Agunan"
2. PEMBERI GADAI menjamin bahwa agunan yang diserahkan oleh
PEMBERI GADAI tersebut telah disetor penuh, benar-benar milik
PEMBERI GADAI, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau -
mempunyai hak berupa apapun, tidak sedang atau akan dialihkan
kepada pihak manapun, tidak sedang dijadikan jaminan dengan -
cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam -
perkara atau sengketa dan bebas dari sitaan dan pemberian
gadai saham ini tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan dan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan
anggaran dasar perseroan yang menerbitkan saham-saham
dimaksud
Dalam hal PENERIMA KREDIT tidak dapat melaksanakan kewajiban

pembayaran Hutang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit ----

Restrukturisasi, BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh
PEMBERI GADAI dengan hak substitusi, kuasa mana merupakan bagian
yang terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, oleh
karena itu.kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga
tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan
terlebih dahulu dari PEMBERI GADAI untuk menjual Agunan yang
digadaikan tersebut baik secara di bawah tangan maupun melalui
lelang di muka umum dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang
ditetapkan oleh BANK dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan yang berlaku
Bila seluruh Hutang telah dilunasi sebagaimana mestinya, BANK
harus menyerahkan kembali Agunan yang digadaikan tersebut kepada-
PEMBERI GADAI
PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan membebaskan BANK dari segala-
tuntutan/klaim dari ahli waris PEMBERI GADAI yang mungkin timbul-
di kemudian hari.
Pasal 5
1. Perjanjian ini tunduk pada dan harus ditafsirkan berdasarkan
hukum Republik Indonesia
2. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih
tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada gaya Nabawi I

ı.	ertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah
m	nengerti dan memahami isi akta ini
-	DEMIKIANLAH AKTA INI
-	Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
d	lan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
С	oleh:
1	-Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
	pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
	ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
	Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
	006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
	Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	3173075508640007; dan
2	Tuan RANANDHANG WIDADI, lahir di Purworejo, pada tanggal
	31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu Sembilan ratus
	delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-
	Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -
	Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang
	Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	3201073103820005;
k	eduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
s	ebagai saksi-saksi
-	Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap
d	an saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
S	aksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap
m	embubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran
t	ersendiri di hadapan saya, Notaris dan
s	aksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini
-]	Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan
- I	Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

--

1-

eh

-

640

4

ce

ıg

-

· ***

-

L –

-

-

L —

27

_

an

52

ih

an

2

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Jakarta,

(NYONYA DJUMINI SETYOADĮ, SH, MKn.)